



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kondisi sanitasi, kesehatan lingkungan dan mempertahankan lingkungan berkelanjutan perlu dilakukan upaya pengelolaan lumpur tinja di daerah;
 - b. bahwa untuk melakukan pengelolaan lumpur tinja yang baik, diperlukan adanya peran serta masyarakat sehingga tidak menimbulkan adanya pencemaran lingkungan di daerah;
 - c. bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan lumpur tinja di daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lumpur Tinja.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun . (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia.
5. Lumpur olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan lumpur tinja pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
6. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian Unit Setempat, pelaksanaan penyedotan, pengangkutan, pengolahan dan pemanfaatan Lumpur Tinja.
7. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari *septic tank / kakus* melalui cara penyedotan.
8. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut dengan Penyedotan Wajib adalah upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan pemerintah daerah terhadap septi tank dan komunal di wilayahnya.

9. Septic Tank disebut juga Tanki saptik adalah bak untuk menampung tinja yang dikeluarkan dari WC (Water Closet) dengan konstruksi disekat dengan dinding bata dan diatasnya diberi penutup serta diberi pipa hawa T
10. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang ditentukan.
11. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal adalah layanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah bangunan teknis milik Pemerintah Daerah beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah Lumpur Tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah dan lumpur olahan yang ditentukan.
13. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
14. Perlindungan Sumber Air adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban orang pribadi dan/atau badan terhadap Peraturan Daerah.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pengelolaan lumpur tinja yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengelolaan lumpur tinja yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan dengan asas :

- a. Tanggungjawab Daerah;
- b. Manfaat;
- c. Keadilan; dan
- d. Berkelanjutan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 3

Pengelolaan Lumpur Tinja di daerah diselenggarakan dengan maksud sebagai acuan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan lumpur tinja secara komprehensif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Lumpur Tinja di daerah bertujuan:

- a. mewujudkan suatu sistem pengolahan lumpur tinja yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
- b. melindungi wilayah Kabupaten Madiun terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
- c. memelihara kualitas dan kelestarian fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
- d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi lingkungan; dan
- e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga

SASARAN

Pasal 5

Sasaran dari Pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penggunaan septic tank yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
- b. Penyedotan Lumpur tinja Wajib, dilakukan secara berkala;
- c. Pengangkutan Lumpur Tinja yang terpantau dan tidak mencemari lingkungan;
- d. pengolahan Lumpur Tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
- e. pemanfaatan Lumpur Olahan secara aman.

BAB IV

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan lumpur tinja dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengendalian Septic Tank;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pengangkutan lumpur tinja;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. jangkauan pelayanan;
- f. penyelenggara;
- g. retribusi;
- h. larangan dan peran serta masyarakat;
- i. Penyidikan; dan
- j. Sanksi pidana.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Septic Tank

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan, harus memiliki akses ke sistem Septic Tank yang memenuhi ketentuan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Septic Tank yang memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 8

- (1) Setiap Septic Tank yang teregistrasi maupun yang belum teregistrasi dilakukan Penyedotan.
- (2) Penyedotan dilakukan oleh pemerintah daerah atau swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Operasional layanan penyedotan Tinja diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 9

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan mulai dari lokasi penyedotan menuju IPLT ;
- (2) Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menimbulkan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Pengolahan Lumpur Tinja Wajib dilakukan di IPLT .
- (2) Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (3) Hasil olahan Lumpur Tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.

Bagian Kelima
Jangkauan pelayanan

Pasal 11

- (1) Layanan pengelolaan lumpur tinja terjadwal meliputi wilayah Kabupaten Madiun.
- (2) Layanan pengolahan lumpur tinja di IPLT dapat menerima dari luar wilayah Kabupaten Madiun

BAB VI
PENYELENGGARA

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan prosedur pengelolaan limbah tinja;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan Lumpur Tinja terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek teknis maupun non teknis
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan Lumpur Tinja;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan Lumpur Tinja;
 - f. melakukan sosialisasi pengelolaan Lumpur Tinja;
 - g. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan wajib, pengangkutan dan pengolahan Lumpur Tinja;
 - h. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Lumpur Tinja kepada Bupati;

- (4) Perangkat daerah dalam menjalankan operasi Penyedotan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat bekerja sama dengan pihak swasta yang memenuhi persyaratan sebagai penyedia jasa penyedotan dan/atau pengangkutan lumpur tinja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan bagi swasta sebagai Penyedia jasa Penyedotan dan/atau pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengolahan lumpur tinja ke IPLT dikenakan retribusi.
- (2) Jenis dan tarif retribusi yang dikenakan adalah Retribusi Jasa Umum.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi pengelolaan lumpur tinja diatur dalam peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 14

Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja dilarang :

- a. membuang Lumpur Tinja tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuang Lumpur Tinja ke media lingkungan; dan
- c. melakukan pembuangan Lumpur Tinja secara terbuka.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Lumpur Tinja di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, saran dan informasi kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa pengelolaan Lumpur Tinja.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, berwenang :

- a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja;
- d. memeriksa buku -buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja;
- g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja;

- h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang pengelolaan limbah tinja daerah;
- j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan; dan
- l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana bidang pengelolaan lumpur tinja.

(2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
- c. Penyitaan benda atau barang;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi; dan
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

(3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pembentukan Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini akan dilaksanakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 24 Juli 2017
BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 1 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 192-6/2017

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIDODO,SH,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19611215 198903 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

I. UMUM

Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan adanya sistem penyedotan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja perlu di atur dalam suatu ketentuan hukum yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam melakukan pengelolaan lumpur tinja

bagi masyarakat peraturan daerah ini diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sistem penyedotan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.

Bagi Pemerintah Daerah, peraturan daerah ini diperlukan untuk memberi kejelasan guna melaksanakan fungsi pelayanan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan sistem penyedotan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.

Pembuangan dan pengolahan lumpur tinja ditentukan tempatnya, agar tidak menimbulkan adanya pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten Madiun, bertujuan :

- a. mewujudkan suatu sistem pengolahan Air Limbah yang lengkap,efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
- b. melindungi wilayah Kabupaten Madiun terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
- c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
- d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
- e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara dan daerah adalah:

- a. negara dan daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara dan daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara dan daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas